



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 17 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIUS HERONIMUS, Jenis Kelamin : Laki-laki. Tempat Tgl. Lahir/Umur:

Tenggarong, 11 Juli 1965/52 tahun, Pekerjaan, Berdagang,

Alamat: Kampung Jengan Danum RT.05 Kecamatan Damai

Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada

PETRUS BARU, SH., CLA DAN FRANKOLAI, SH., CLA.

Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada

Kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN yang beralamat

di Jl. Menteweng Gg. Lanzat II RT. 001 No. 010 Kelurahan

Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai

Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2017,

telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat

Nomor Nomor W18-U11/63/HK.02.1/II/2017 tanggal 8 Juni

2017 Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

1. **PT. TRUBAINDO COAL MINING (PT TCM)**, Perusahaan Tambang

Batubara PKP2B dengan kantor site yang beralamat di Muara Bunyut

Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut Sebagai

-----**TERGUGAT I**;

2. **MESSAKH. A**, berjenis kelamin laki-laki, Lahir di Long Puan pada

tanggal, 29 Desember 1973, Pekerjaan Wira sawasta, KTP. Nomor:

6407142312730001 yang beralamat di Kampung Dilang Puti Kecamatan

Bentian Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut Sebagai -----

-----**TERGUGAT II**;

Hal 1 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT ada memiliki tanah/lahan garapan (kelola sendiri) dengan luas 150.000 M² yang terletak di wilayah sungai Penyekan dan sekitarnya dalam wilayah Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Messakh.

Sebelah Timur berbatasan dengan Juli.

Sebelah selatan berbatasan dengan Saransyah.

Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus;
2. Bahwa tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT dengan luasan 150.000 M² tersebut telah dibenarkan/disahkan oleh Pemerintah Kampung Besiq dengan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Damai berdasarkan surat pernyataan pengelolaan yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2016 dengan nomor register: 593.2/09/SPPT/VIII/2016;
3. Bahwa tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT dengan luasan 150.000 M² tersebut adalah merupakan pembagian sisa dari luasan tanah/lahan kelola yang dibayar uang kompensasinya kepada saudara IMUS selaku anggota saudara GAMUS. Pembagian tersebut berdasarkan surat kesepakatan antara PENGGUGAT dengan saudara GAMUS pada tanggal 1 Maret 2015 terhadap lahan dengan luas 261.743 M² dan sebagaimana pada poin (1) surat kesepakatan menyatakan bahwa masing-masing pihak mendapatkan 13 Ha. Dan setelah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT I kepada

Hal 2 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IMUS anak-buan GAMUS yang berdasarkan surat pernyataan pengelolaan tanah dan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Damai kepada saudara IMUS hanya seluas 11.430 M², sehingga sisanya yang dengan luasan 150.000 M² (15 Ha) menjadi bagian milik PENGGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi nomor: 593.83/928/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Damai atas nama PENGGUGAT untuk mendapatkan pembayaran kompensasi dari TERGUGAT I, dan OLEH TERGUGAT I tidak diproses dengan alasan TERGUGAT I berdalih bahwa tanah/lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT sudah dibayarkan kepada Bapak FX.YAPAN, SH. Dan ketika PENGGUGAT bersama Bapak RODI selaku Petinggi Kampung Besiq datang menghadap Bapak FX. YAPAN, SH. untuk meminta penjelasan terkait dengan pengakuan TERGUGAT I tersebut, maka Bapak FX. YAPAN, SH menyatakan bahwa tidak benar alasan TERGUGAT I tersebut, sebab tanah/lahan yang dibayarkan kompensasinya oleh TERGUGAT I kepada Bapak FX. YAPAN, SH. Adalah merupakan lahan kelolanya sendiri yang merupakan bekas ladang pada tahun 2008. Dan tanah/lahan bekas ladang tersebut yang melakukan pengukuran adalah PENGGUGAT sendiri bersama tim kampung pada saat itu;
5. Bahwa setelah mendapatkan penjeleasan dari Bapak YAPAN, SH. Maka kembali PENGGUGAT menghadap TERGUGAT I untuk meminta pembyaran atas tanah/lahan seluas 150.000 M² milik PENGGUGAT tersebut, namun oleh TERGUGAT I kemudian berdalih lagi bahwa lahan tersebut sudah dibayarkan uang kompensasinya kepada saudara MESAAK (TERGUGAT II). Dan oleh TERGUGAT II telah membantah dalil TERGUGAT I dengan adanya surat pernyataan TERGUGAT II tertanggal 22 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa klaim PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I untuk meminta pembayaran atas tanah/lahan seluas 150.000 M² telah cukup bukti yang juga dikuatkan dengan surat rekomendasi nomor: 593.83/928/VIII/2016 dan surat nomor: 100/1226/XI/2016 dari Pemerintah Kecamatan Damai sebagai tanggapan atas surat TERGUGAT I tertanggal 15 November 2016, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah/lahan milik PENGGUGAT sudah selesai dan tidak bermasalah ditingkat Pemerintahan Kecamatan Damai;
7. Bahwa TERGUGAT I juga telah mempermainkan PENGGUGAT dalam proses penuntutan hak dan klaim atas tanah/lahan kelola seluas 150.000 M² milik PENGGUGAT tersebut, dimana pada saat itu TERGUGAT I yang melalui Bapak Heru selaku yang membidangi bagian proses klaim lahan oleh masyarakat pernah meminta untuk cek lokasi, namun oleh saudara Agus Koker yang merupakan orang lapangan tidak mau mengecek lokasi pada saat itu dengan alasan yang tidak jelas dan malah adanya surat dari legal konsultan TERGUGAT I tertanggal 9 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah/lahan kelola atas nama PENGGUGAT sudah dibayar uang kompensasinya kepada saudara YUSSAK. A (TERGUGAT II);
8. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sebagai uang kompensasi yang pada saat itu diperhitungkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) persatu hektar. Yang tertunda pembayarannya oleh TERGUGAT I. Dan juga kerugian imateril yang diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai akibat dari hilangnya sumber penghasilan PENGGUGAT ;
9. Bahwa oleh karenanya ada menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang menjadi akibat dari semua tindakan TERGUGAT I yang telah menguasai secara sepihak tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaim kepada pihak lain termasuk dalam perkara ini kepada TERGUGAT

II sebagai alasan tidak mau membayar tanah/lahan seluas 150.000 M² yang terletak didaerah sungai Penyekan dan sekitarnya dalam wilayah Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat patutlah disebut sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

Dari semua penjelasan sebagaimana yang diuraikan pada posita tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Melarang “**TERGUGAT I**” untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung agar tidak melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga dilokasi tanah/lahan milik PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa, dan apabila “**TERGUGAT I**” melanggarnya, maka “**TERGGAT I**” dihukum untuk setiap kali pelanggaran dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus;
3. Menyatakan keputusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
4. Menunda biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan “PENGUGAT” untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum PENGUGAT adalah sebagai yang berhak atas tanah/lahan garapan dengan luas 150.000 M² yang terletak di Sungai Penyekan dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Messakh.

Sebelah Timur berbatasan dengan Juli.

Sebelah selatan berbatasan dengan Saransyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus;

3. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan pengelolaan tanah dengan nomor registrasi: 593.2/09/SPPT/VIII/2016 sebagai alas hak atas tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT dan menjadi alat bukti hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi lahan dengan luas 150.000 M² yang terletak di Sungai Penyekan dalam wilayah kampung Besi Kecamatan Damai Kutai Barat;
5. Menyatakan **Tidak Sah dan Batal secara Hukum**, proses pembebasan dan/atau pembayaran uang kompensasi lahan oleh "TERGUGAT I" terhadap "TERGUGAT II, sebagaimana yang diakui oleh TERGUGAT I;
6. Menyatakan **"TERGUGAT I dan TERGUGAT II"** telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige daad**), dengan serangkaian tindakan berupa menguasai dan/atau menjual secara sepihak tanah/lahan yang merupakan milik **"PENGUGAT"** dalam areal konsesi produksi pertambangan;
7. Menghukum **"TERGUGAT I"** untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada **"PENGUGAT"** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Rp.900.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai uang kompensasi/pembebasan tanah/lahan seluas 15 Ha.** kepada PENGUGAT;
 - b. **Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)** sebagai ganti rugi atas hilangnya sumber penghasilan **PENGUGAT** diatas tanah/lahan seluas 150.000 M² (15. Ha);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa Banding dan/atau kasasi dari PARA TERGUGAT;
9. Menghukum **"PARA TERGUGAT"** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain,

Subsida.

Maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama PETRUS BARU, SH., CLA DAN FRANKOLAI, SH., CLA. Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada Kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN yang beralamat di Jl. Menteweng Gg. Lanzat II RT. 001 No. 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2017, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor W18-U11/63/HK.02.1/II/2017 tanggal 8 Juni 2017 Untuk Tergugat I hadir kuasanya yang bernama bernama AGUSTINUS, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AGUSTINUS, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Juanda II RUKAN JUANDA CONDOSHOP Blok CJ Nomor 11 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 Nomor 2033//POA/TCM/LGL/7/2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Juli 2017 Nomor W18-U11/85/HK.02.1/VI/2017, untuk tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 13 Juni 2017, 4 Juli 2017, 13 Juli 2017 dan relaas Panggilan sidang tertanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Sdw tertanggal 18 Juli 2017;

Hal 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus

2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Exeption Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel), oleh karena Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw., baik didalam posita gugatan maupun didalam petitum gugatan hanya menyebutkan luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa ukuran panjang dan lebar dari tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa didalam posita gugatan penggugat angka 1 disebutkan ; “ 1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah/lahan garapan (kelola sendiri) dengan luas 150.000 M2 yang terletak diwilayah sungai Penyekan dan sekitarnya dalam wilayah kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Messakh.

Sebelah Timur bebatasan dengan Juli.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saransyah.

Hal 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus “

Bahwa didalam Petitum gugatan Penggugat angka 2 disebutkan ; “ 2.

Menyatakan sah menurut hukum PENGUGAT adalah sebagai yang berhak

atas tanah/lahan garapan dengan luas 150.000 M2 yang terletak di Sungai

Penyekan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Mesakh.

Sebelah Timur berbatas dengan Juli.

Sebelah Selatan berbatas dengan Saransyah.

Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus “ ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat baik didalam posita gugatan maupun

didalam petitum gugatan tidak disebut berapa ukuran panjang dan lebar dari

tanah yang menjadi objek sengketa sehingga menyebabkan gugatan

Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat

menjadi kabur (obscur libel), maka oleh karenanya terhadap gugatan

Penggugat terebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke

verklaard) ;

Bahwa terhadap surat gugatan yang mengandung cacat formil, hal mana

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 1391 K/Sip/1975

tanggal 26 April 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 565

K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor :

81 K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 dengan kaidah hukum ; “ Gugatan

mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan

ukuran tanah “ ;

Bahwa oleh karena Penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutkan

berapa ukuran ; panjang dan lebar dari luas tanah yang menjadi objek

sengketa dalam perkara ini maka terhadap gugatan Penggugat tersebut jelas

mengandung cacat formil, maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeptio Litis Consortium)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (exemptio plurium litis consortium), dimana apabila Penggugat mengakui kalau tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya yang sah sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatan angka 1 dan petitum gugatan angka 2, maka seharusnya Penggugat juga menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena penguasaan Tergugat I diatas tanah sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum yaitu didasarkan kepada :

- 2.1. Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara antara PT. Tambang Bukit Asam (Persero) dan PT. Trubaindo Coal Mining nomor : 017/PK/PTBA – TCM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 ;
- 2.2. Amandemen Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Trubaindo Coal Mining tanggal 5 Agustus 2015 ;
- 2.3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjang Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi tetap Seluas 6.262,98 (Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 2.4. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Trubaindo Coal Mining, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;

Hal 10 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2.5. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.300/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 Tentang : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.024,50 (Enam Ribu Dua Puluh Empat Dan Lima Puluh Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

2.6. Peta Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi tetap (HP) a.n. PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Prowinsi Kalimantan Timur, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.300/menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 ;

Bahwa dari uraian angka 2.1 s/d 2.6 tersebut diatas maka jelas penguasaan Tergugat I atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum oleh karena Tergugat I mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian maka jika Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya, maka seharusnya pihak Penggugat juga menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekarang ini agar supaya pihak Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia juga ada kesempatan untuk dapat

Hal 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya atas tanah objek sengketa yang merupakan Kawasan Hutan yang merupakan Tanah Negara, sehingga dengan demikian ada kesempatan untuk membuktikan secara berimbang di depan Pengadilan ; Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekaran ini, maka hal tersebut telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; (Vide : Putusan mahkamah Agung RI nomor : 621 K/Sip/1975).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat I mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 1, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan kawasan hutan yang merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

Hal 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa walaupun seandainya benar Penggugat telah menggarap tanah objek sengketa dalam perkara ini yang nota bene adalah merupakan tanah negara tanpa izin dari Instansi yang berwenang, maka perbuatan Penggugat tersebut justru merupakan perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;
- 3.3. Bahwa tidak benar sungai Penyekan dan sekitarnya masuk dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena yang benar bahwa Sungai Penyekan yang merupakan anak dari Sungai Piraq adalah masuk dalam wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;
4. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 2, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa Pemerintah kampung Besiq tidak berhak menerbitkan surat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah terletak di sungai Penyekan yang masuk dalam wilayah kampung Bermai, bukan masuk didalam wilayah Kampung besiq ;
- 4.2. Bahwa walaupun terhadap tanah obyek sengketa tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat tanah, maka seharusnya yang mengeluarkan surat-surat tanah yang dimaksud adalah Pemerintah kampung Bermai dimana tanah yang dimaksud berada, bukan Pemerintah Kampung Besiq ;
- 4.3. Bahwa terlepas apakah Pemerintah Kecamatan Damai mempunyai kewenangan atau tidak untuk mengesahkan surat-surat tanah yang berada didalam Kawasan Hutan yang nota bene

Hal 13 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Tanah Negara, maka dalam perkara ini seharusnya Pemerintah Kecamatan Damai menolak untuk mengesahkan surat-surat tanah atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq yang jelas-jelas tidak berwenang oleh karena letak tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Kampung Bermai, bukan berada didalam wilayah Kampung Besiq ;

5. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 3, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

5.1. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Kawasan Hutan atau Tanah Negara, bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

5.2. Bahwa walaupun ada kesepakatan antara Pengugat dengan Sdr.Gamus yang mengatur pembagian atas tanah objek sengketa, maka hal tersebut merupakan hubungan perikatan antara Penggugat dengan Sdr.Gamus, dimana pihak Tergugat I secara hukum tidak tunduk kepada hubungan perikatan tersebut ;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 4, Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

6.1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sama/tumpang tindih dengan lokasi tanah yang sudah dibayar tali asih oleh Tergugat I (PT. Trubaindo Coal Mining) kepada Tergugat II (Sdr. Mesakh. A) yaitu seluas lebih kurang 15 hektar sesuai dengan Tanda Terima nomor : 029/TT/TCM/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp.902.670.000,00 (sembilan ratus dua juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal 14 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa Tergugat II (Sdr.Messakh.A) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gugatan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut diatas ;

6.3. Bahwa didalam Surat Pernyataan Penerima Kompenasi atau Tali Asih yang ditanda tangani oleh Tergugat II (Sdr.Messakh.A) tertanggal 10 Maret 2015 yang dibenarkan/disahkan masing-masing oleh Ketua RT. II Kampung Bermai (Sdr. Antonius), Petinggi Kampung Bermai (Sdr. Gamus) dan Kasi. Pemerintahan Kecamatan Damai (Sdr. Remidi) antara lain disebutkan bahwa ; “ Saya beserta ahli warisnya tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan jika ada gugatan/tuntutan dari pihak manapun/pihak lain atas tanah tersebut dikemudian hari maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku penerima kompensasi, dari Pemerintah Kamung Besiq/Bermai, Pemerintah Kecamatan Damai, dan pihak PT. Trubaindo Coal Mining dibebaskan dari segala bentuk gugatan/tuntutan “ ;

7. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

7.1. Bahwa Tergugat II (PT. Trubaindo Coal Mining) menolak membayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugat oleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tumpang tindih dengan lokasi yang diakui oleh Tergugat II (Sdr. Messakh. A), dimana Tergugat I (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan tali asih atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat II (Sdr. Messakh. A) sesuai dengan Tanda Terima nomor : 029/TT/TCM/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar

Hal 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.902.670.000,00 (Sembilan ratus dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

7.2. Bahwa adalah hak dari Tergugat I (PT. Trubaindo Coal Mining) untuk menolak membayar tali asih kepada Penggugat dengan alasan karena Tergugat I (PT. Trubaindo Coal Mining) sudah terlebih dahulu memberikan/membayar tali asih atas lokasi yang sama kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat II (Sdr. Messakh.A) ;

8. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 8, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

8.1. Bahwa Tergugat I menolak membayar ganti rugi secara materiil berupa pembayaran kompensasi atas tanah objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), oleh karena Tergugat I sudah membayar/memberikan tali asih kepada Tergugat II (Sdr.Messakh.A) atas lokasi tanah objek sengketa tersebut sebesar Rp.902.670.000,00 (Sembilan ratus dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai Tanda Terima nomor : 029/TT/TCM/2015 tanggal 16 April 2016 ;

8.2. Bahwa Tergugat I (PT. Trubaindo Coal Mining) menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagai akibat dari hilangnya sumber penghasilan Penggugat, oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak merinci dari mana timbul kerugian secara materiil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah tersebut) ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang

Hal 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 589 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tuntutan uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “ ;

Hal 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN. Sukoharjo nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung R nomor : 011 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

9. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Pengugat angka 9, oleh karena Tergugat I (PT. Trubaindo Coal Mining) menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara sah menurut hukum, penguasaan mana didasarkan kepada :

9.1. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT. Tambang Bukit Asam (Persero) dan PT. Trubaindo

Hal 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coal Mining Nomor : 017/PK/PT BA – TCM/1994 tanggal 15

Agustus 1994 ;

9.2. Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Trubaindo Coal Mining, tanggal 5 Agustus 2015;

9.3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (enam ribu dua ratus enam puluh dua dan sembilan puluh delapan perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

9.4. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Trubaindo Coal Mining, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;

9.5. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.300/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 Tentang : Perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.024,50 (Enam ribu dua puluh empat dan lima puluh perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Hal 19 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.6. Peta Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Trubaindo Coal Mining, di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.300/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 ;

10. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Petitum gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 9, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

10.1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas alat bukti yang kuat menurut hukum, karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

10.2. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 dengan tegas Tergugat I tolak, oleh karena Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 3 tahun 2000 tentang : Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil ;

11. Bahwa Tergugat I menolak keras tuntutan Provisi dan uang paksa (Dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

11.1. Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya tidak menjelaskan atau tidak menguraikan adanya kepentingan yang mendesak yang merugikan Penggugat sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum dikabulkannya tuntutan Provisionil ;

11.2. Bahwa Putusan Provisionil adalah suatu tindakan yang bersipat sementara yang tidak mengenai pokok perkara, sedangkan tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah

Hal 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa adalah sudah mengenai pokok perkara/pokok sengketa yang justru harus diadili dalam pokok perkara untuk membuktikan apakah benar tanah sengketa adalah hak milik Penggugat ataukah justru sebaliknya bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara ini ;

11.3. Bahwa tuntutan atas uang paksa (dwangsom) dalam perkara ini harus ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Lembaga Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang “ ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut diatas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2017, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Kesepakatan antara GAMUS dan DANIUS HERONIMUS tanggal 01 Mei 2015 yang diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat diatas Tanah Negara, DANIUS HERONIMUS, yang diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas DANIUS HERONIMUS, yang diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan dalam bentuk apapun juga DANIUS HERONIMUS, yang diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah diatas Tanah Negara DANIUS HERONIMUS, yang diberi tanda P.5.
6. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Tanah Garapan, yang diberi tanda P.6.
7. Foto Copy Surat berita Acara Pengukuran Tanah, yang diberi tanda P.7.
8. Foto Copy Surat Rekomendasi Pembayaran Lahan, Kantor Kecamatan Damai Nomor 593.83/928/VIII/2016, yang diberi tanda P.8.
9. Foto Copy Surat Hal Permohonan untuk fasilitasi masalah lahan atas nama GAMUS SB2-K081 dengan kesepakatan DANIUS HERONIMUS, yang diberi tanda P.9.
10. Foto Copy Surat Kantor Kecamatan Damai perihal Tanggapan Surat, yang diberi tanda P.10.
11. Foto Copy Surat Pernyataan MESSAKH. A tanggal 22 Desember 2016 yang diberi tanda P.11.

Hal 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat P.9 yang merupakan Foto Copy dari Foto Copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JULI, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab diminta oleh pihak Penggugat sebagai saksi untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah.
 - Bahwa letak tanah Penggugat berada di daerah kampung Besiq Kecamatan damai Kab. Kutai Barat, dan saksi mengetahui secara pasti karena tanah Penggugat berdekatan dengan tanah milik saksi.
 - Bahwa hulunya luas tanah penggugat sebanyak 28 (dua puluh delapan) Hektar.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari luas tanah Penggugat saat ini tersisa sebanyak 15 (lima belas) Hektar dari jumlah 28 (dua puluh delapan) Hektar.
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai dari sebagian tanah Penggugat adalah Sdr. MESSAKH sebanyak 13 (tiga belas) Hektar.
 - Bahwa tanah seluas 13 (tiga belas) Hektar, yang dikuasai oleh Sdr. MESSAKH sudah dijual kepada Perusahaan Tambang Batubara.
 - Bahwa Penggugat memiliki tanah sebanyak 28 (dua puluh delapan) Hektar dengan cara membuka hutan, dengan terlebih dahulu membersihkan dan menebang pohon yang ada didalamnya, dan saksi yang mengambil upah penebangan dari Penggugat.

Hal 23 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu lahan yang telah dibersihkan, digunakan oleh penggugat untuk bertanam padi dan sebagian berkebun.
- Bahwa saksi disuruh oleh Penggugat untuk menebang pohonnya pada tahun 2004.
 - Bahwa pada tahun itu untuk menuju lokasi lahan hanya ada jalan satu – satunya untuk menuju lokasi yakni yang dibuat oleh perusahaan kayu PT. RKR, dan tidak ada jalan seperti ini yang dibuat oleh perusahaan tambang Batubara;
 - Bahwa saksi juga ada memiliki lokasi lahan yang posisinya berdekatan dengan lokasi tanahnya Penggugat, sedangkan lokasi lahan milik saksi sebanyak 8 (delapan) Hektar.
 - Bahwa lokasi tanah yang saksi miliki berada di bagian Timur dari tanah Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr, MESSAKH menjual tanah itu adalah pemberian dari Sdr. Kakah REDAN.
 - Bahwa Sdr. MESSAKH menjual tanahnya kepada pihak Perusahaan Tambang Batubara PT. TCM.
 - Bahwa saksi ataupun Penggugat mengelola lokasi lahan tersebut sebelumnya ada mendengar kata orang kalau di area tersebut ada perusahaan yang mau masuk yakni perusahaan kayu PT. RKR dan kata orang tersebut nanti akan mendapatkan ganti rugi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi yang diterima oleh Sdr. MESSAKH dari pihak perusahaan Batubara PT.TCM, namun dari kata orang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi yang saksi ketahui Sdr MESSAKH hanya mendapatkan 1 (satu) unit mobil Estrada oleh Sdr. Kakah Redan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh Sdr, Kakah Redan.

Hal 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak secara pastinya, apakah lokasi lahan tersebut masuk Kampung Besiq atau Kampung Bermai namun saat itu boleh memilih salah satu diantara keduanya;
- Bahwa ketika saksi mengambil upah dari penggugat untuk bertanam padi luas lahannya 2 (dua) Hektar.
 - Bahwa jalan yang digunakan oleh perusahaan tambang Batubara PT. TCM saat ini termasuk didalam lokasinya tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan pertambangan PT. TCM mengelola lokasi didaerah tersebut ada memiliki ijin.
 - Bahwa yang saksi dengar Sdr. MESSAKH mencaikan atau menjual lahan didaerah itu kepada PT. TCM tahun 2014.
 - Bahwa untuk lahan lokasi tanah yang saksi miliki belum ada pembayaran karena tidak terkena jalur PT. TCM, selain saya masih ada orang lain yang belum dibebaskan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi SURIANTO, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta menjadi saksi di persidangan oleh penggugat sehubungan dengan masalah kepemilikan tanah penggugat.
- Bahwa saat ini pekerjaan saksi sebagai karyawan Honorer pada Kantor Kecamatan Damai dan bertugas dibagian pengukuran tanah, dan saksi mengetahui kalau penggugat ada memiliki tanah karena saksi termasuk yang ikut mengukurnya.
- Bahwa untuk ketua tim pengukuran tanah pada Kantor Kecamatan Damai diketuai oleh Sekretaris kecamatan Sdr. Lukas Gamas.
- Bahwa untuk melakukan pengukuran biasanya tim pengukuran kecamatan sebelum melakukannya terlebih dahulu adanya permohonan pihak guna diukur tanahnya.

Hal 25 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengetahui ada perusahaan pertambangan PT. Trubaindo Coal Mining (Banpu) meminta kepada Kantor kecamatan untuk melakukan pengukuran tanah masyarakat.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lokasi tanah Sdr, Yuyun, Sdr, Gamus dan Sdr, Danius.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang diukur secara keseluruhannya.
 - Bahwa selain melakukan pengukuran oleh tim juga Kantor Kecamatan membuat surat tanahnya.
 - Bahwa selain pengukuran lahan dilakukan oleh tim ukur dari kantor kecamatan juga pihak perusahaan melakukan pengukuran tersendiri dalam hal ini dilakukan oleh PT. Walls.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat II;
 - Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran bersama tim ukur kantor kecamatan milik Tergugat II, tepatnya di daerah sungai Pirak Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa pada saat itu selain pengukuran dilakukan oleh kantor kecamatan juga dilakukan pengukuran oleh tim kampung.
 - Bahwa pada waktu itu telah dilakukan pengukuran lokasi lahan selain dari kantor kecamatan ada tim ukur kampung yakni kampung Besiq dan kampung Bermai;
 - Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah pengggat kondisinya berupa hutan belukar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan Penggugat sudah dibayar pihak perusahaan tambang atau belum, dikarenakan pada saat itu yang menyadang dana pengukuran lahan kepada tim ukur kecamatan dari pihak perusahaan (PT. TCM);

Hal 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran lokasi tanah di daerah sungai penyekan tim ukur selain kantor kecamatan juga dihadiri 2 (dua) tim ukur kampung, yakni tim ukur kampung Besiq dan tim ukur Kampung bermain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara kampung besik dan kampung bermain;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara, antara PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) dan PT. Trubaindo Coal Mining, yang diberi tanda T.I.1.
2. Foto Copy Surat Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara antara Pemerintah RI dengan PT. Trubaindo Coal Mining, yang diberi tanda T.I.2.
3. Foto Copy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2013, yang diberi tanda T.I.3A.
4. Foto Copy Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, yang diberi tanda T.I.3B.
5. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.300/Menhut-II/2013, yang diberi tanda T.I.4A.
6. Foto Copy Peta Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya, yang diberi tanda T.I.4B.
7. Foto Copy Surat Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Trubaindo Coal Mining, yang diberi tanda T.I.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Trubaindo Coal Mining, yang diberi tanda T.I.6.
9. Foto Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Trubaindo Coal Mining, yang diberi tanda T.I.7.
10. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas, yang diberi tanda T.I.11.
11. Foto Copy Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Diatas Tanah Negara, yang diberi tanda T.I.12.
12. Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : 140/27/TIM-KEC/IX/2014, yang diberi tanda T.I.13.
13. Foto Copy Surat Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran Tanah, yang diberi tanda T.I.14.

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.14. telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I di persidangan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek lokasi tanah sengketa perkara a quo, dengan kesimpulan pada pokoknya :

Menurut Penggugat

1. Lokasi lahan diperoleh Penggugat dari pembukaan hutan.
2. Luas lokasi Penggugat sebelumnya 26 (dua puluh enam) Hektar.
3. Lokasi Penggugat tersisa 15 (lima belas) Hektar dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) Hektar telah dijual Tergugat II kepada PT. TCM.
4. Bahwa dilokasi Penggugat sebelumnya ada perusahaan kayu PT. Timberdana yang pertama kali membuat jalan.

Hal 28 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dilokasi perkara Tergugat I, telah memberikan tali asih kepada Tergugat II, Sdr. Messakh, seluas 11 (sebelas) Hektar.
2. Bahwa lokasi tanah yang tersisa versi Penggugat seluas 15 (lima belas) Hektar masih utuh;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan Saksi - Saksi tersebut, kedua belah pihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017, sedangkan pihak Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk melarang kepada Tergugat I untuk agar tidak melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga dilokasi tanah/lahan milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, dan apabila **"Tergugat I"** melanggarnya, maka **"Tergugat I"** dihukum untuk setiap kali pelanggaran dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana

Hal 29 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena Majelis Hakim menilai dengan melarang Tergugat I untuk agar tidak melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga dilokasi tanah/lahan yang menjadi objek sengketa secara serta merta tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Tergugat I melakukan kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga dilokasi tanah/lahan milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dan di sisi lain tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kuasa Tergugat I;

1. Gugatan Penggugat Kabur (Exeptio Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel), oleh karena Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw., baik didalam posita gugatan maupun didalam petitum gugatan hanya menyebutkan luas dan

Hal 30 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas dari tanah objek sengketa, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa ukuran ; panjang dan lebar dari tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa didalam posita gugatan penggugat angka 1 disebutkan ; “Bahwa Penggugat ada memiliki tanah/lahan garapan (kelola sendiri) dengan luas 150.000 M2 yang terletak diwilayah sungai Penyekan dan sekitarnya dalam wilayah kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Messakh.

Sebelah Timur bebatasan dengan Juli.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saransyah.

Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus “

Bahwa didalam Petitum gugatan Penggugat angka 2 disebutkan “Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah sebagai yang berhak atas tanah/lahan garapan dengan luas 150.000 M2 yang terletak di Sungai Penyekan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Mesakh.

Sebelah Timur berbatas dengan Juli.

Sebelah Selatan berbatas dengan Saransyah.

Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus “ ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat baik didalam posita gugatan maupun didalam petitum gugatan tidak disebut berapa ukuran panjang dan lebar dari tanah yang menjadi objek sengketa sehingga menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat terebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Bahwa terhadap surat gugatan yang mengandung cacat formil, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 565

Hal 31 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor :

81 K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 dengan kaidah hukum “ Gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah “ ;

Bahwa oleh karena Penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutkan berapa ukuran panjang dan lebar dari luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maka terhadap gugatan Penggugat tersebut jelas mengandung cacat formil, maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I tentang Gugatan Penggugat kabur (Exeptio Obscur libel) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan garapan (kelola sendiri) dengan luas 150.000 M² yang terletak di wilayah sungai Penyekan dan sekitarnya dalam wilayah Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Messakh, Sebelah Timur berbatasan dengan Juli, Sebelah selatan berbatasan dengan Saransyah, Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus.

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut diatas telah nampak bahwa Penggugat di dalam menguraikan posita maupun petitum gugatannya hanya menyebutkan Luas tanahnya saja tanpa menyebutkan ukuran Panjang dan Lebar dari ukuran suatu Luas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ukuran Panjang dan Lebar dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Penggugat memenangkan perkara dengan diketahuinya Panjang dan Lebar suatu Luas tanah, maka

Hal 32 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari suatu Luas tanah di dalam surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah*";

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari Luas tanah di dalam surat gugatan Penggugat maka Majelis menyatakan bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka surat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat I terkait dengan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sangat beralasan dan patut dikabulkan;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeptio Litis Consortium)

Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*exeptio plurium litis consortium*), dimana apabila Penggugat mengakui kalau tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya yang sah sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatan angka 1 dan petitum gugatan angka 2, maka seharusnya Penggugat juga menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena penguasaan Tergugat I diatas tanah sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum yaitu didasarkan kepada :

Hal 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT. Tambang Bukit Asam (Persero) dan PT. Trubaindo Coal Mining nomor : 017/PK/PTBA – TCM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 ;
- b. Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Trubaindo Coal Mining tanggal 5 Agustus 2015 ;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjang Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi tetap Seluas 6.262,98 (Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- d. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Trubaindo Coal Mining, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.300/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 Tentang : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.024,50 (Enam Ribu Dua Puluh Empat Dan Lima Puluh Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Hal 34 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Peta Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi tetap (HP) a.n. PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Prowinsi Kalimantan Timur, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.300/menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 ;**

Bahwa dari uraian angka 2.1 s/d 2.6 tersebut diatas maka jelas penguasaan Tergugat I atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum oleh karena Tergugat I mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian maka jika Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya, maka seharusnya pihak Penggugat juga menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekarang ini agar supaya pihak Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia juga ada kesempatan untuk dapat mempertahankan haknya atas tanah objek sengketa yang merupakan Kawasan Hutan yang merupakan Tanah Negara, sehingga dengan demikian ada kesempatan untuk membuktikan secara berimbang di depan Pengadilan ;

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekaran ini, maka hal tersebut telah

Hal 35 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) (Vide : Putusan mahkamah Agung RI nomor : 621 K/Sip/1975).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Exeptio plurium litis consortium) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan garapan (kelola sendiri) dengan luas 150.000 M² yang terletak di wilayah sungai Penyekan dan sekitarnya dalam wilayah Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Messakh, Sebelah Timur berbatasan dengan Juli, Sebelah selatan berbatasan dengan Saransyah, Sebelah Barat berbatasan dengan Danius Heronimus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan PT. Trubaindo Coal Mining (Tergugat I) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur atau pada lokasi sengketa wilayah Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Trubaindo Coal Mining, tanggal 5 Agustus 2015, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2017 tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (enam ribu dua ratus enam puluh dua dan sembilan puluh delapan per seratus) Hektar atas nama PT. Trubaindo Coal Mining Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi

Hal 36 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Luas 6.262,98 Hektar, sebagai Lampiran Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Men.Hut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013, maka Penggugat seharusnya menggugat Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan ijin eksploitasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi, sesuai ijin yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat in casu telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I bahwa gugatan kurang pihak (ekseptio plurium litis consortium) sangat beralasan menurut Hukum dan dapat dikabulkan;

C. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 37 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun Saksi yang diajukan Pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 8.706.000.00 (delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Hal 38 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 8.706.000.00 (delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 8 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H

ZULKIFLI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya PNBP panggilan	: Rp.	15.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	3.600.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	5.000.000,00

Hal 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

+

Jumlah

: Rp 8.706.000.00

(delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)